

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam islam, dan karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, termasuk di Indonesia. Namun, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih jauh apa yang diharapkan, masih “*gagal*” menjembati jarak si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang di perlemahkan. Barangkali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat kepermukaan dan menjadi bahan kajian lapisan masyarakat.

Sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah plot cerita yang tak pernah bisa dihapus, dan sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana manusia berusaha dengan beragam cara untuk mengatasinya. Zakat salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut.

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia Hindia Belanda ini menjadi batusandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie

Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 Tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fiqh bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq (orang yang menerima zakat).

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.¹

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zakka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang

¹Annual Report Baznas 2012 1 Tahun Baznas Telah Kembangkan Simba, <http://majalahzakatedisimei2013>, (diunduh Pada 10 Oktober 2015, Pukul 12:00 wib)

diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut maka zakat tidaklah sama dengan sumbangan/donasi/ sedekah yang bersifat sukarela. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang berhak menerima zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.²

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya UUD Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8/2001 Tanggal 17 Januari 2001.³

Salah satu misi besar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah mewujudkan integritas zakat nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)

² Gaji Inaya, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta : Tiara Wahana Yogya, 2003), h. 210

³ Annual Report Baznas 2012 1 Tahun Baznas Telah Kembangkan Simba, <http://majalahzakatedisime12013>, (diunduh Pada 10 Oktober 2015, Pukul 12:00 wib)

pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dan perkembangan teknologi akhir-akhir ini tak hanya semakinmembuathubungan antar manusia menjadi kian dekat secara maya.Teknologi informasi yangberkembang juga menimbulkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan salah satucontohnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data zakat.

Pengelolaan data zakat berbasis teknologi telah membuat pengelolaan zakatmenjadi lebih efisien transparan dan akuntabel “evaluasi dan pelaporan zakat, infak dansedekah jadi berjalan dengan sistemais dan terstandar”.Pengelolaan datapenghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kami laksanakan juga berbasis teknologi informasi.

Menyambutkehadiran Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) yang sedang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) SIMBA berperan sebagai sentralisasi data penghimpunan dan penyaluran zakat, serta jumlah mustahik dan muzaki disetiap daerah melalui SIMBA ini BAZDA dan BAZNAS dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) merupakan salah satu rencanastrategis BAZNAS dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Lima rencana strategis BAZNAS adalah memperluas jangkauan dan sasaran sosialisasi zakat kepada seluruh segmen masyarakat standar kompetensi dan profesionalisme SDM pengelolaan zakat melalui program pelatihan, terutama Sistem Manajemen Informasi Baznas mengupayakan

pembiayaan APBN dan APBD untuk kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dan daerah melalui mekanisme penganggaran yang aman, membangun sistem informasi database mustahik dan muzaki secara menyeluruh, sehingga hasil penghimpunan dan penyaluran dapat dimonitor setiap saat. Dan yang terakhir adalah mempertajam fokus program pendayagunaan zakat dalam rangka mewujudkan fungsi zakat sebagai jaminan sosial dan perlindungan “*human security*” yang bersifat permanen.

Setidaknya ada lima kabupaten dan kota dan tiga provinsi yang menjadi pilot project SIMBA yaitu : Sijunjung, Serang, Sukabumi, Kuningan, Berau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) yaitu sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Secara teknis sistem tersebut dilengkapi dengan fitur pencetakan bukti setoran zakat, fitur pelaporan, penerbitan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), manajemen anggaran, dan sebagainya. Dengan sistem yang berbasis internet dan terhubung secara online, sistem manajemen informasi baznas dirancang untuk dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh Indonesia tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.⁴

Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa pengelolaan zakat dan penerapan aplikasi simba akan semakin memperkuat sistem

⁴Annual Report Baznas 2012 1 Tahun Baznas Telah Kembangkan Simba, <http://majalahzakatedisimei2013>, (diunduh Pada 10 Oktober 2015, Pukul 12:00 wib)

zakat nasional yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS perlu mendukung dan menyiapkan perangkat infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia agar sistem yang dibangun ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNASTERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang).”

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian, dan kemampuan penulis dalam hal meneliti, maka tidak semua faktor yang terkait dengan Efektivitas Sistem Manajemen Informasi Baznas Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat, menjadi objek yang akan diteliti. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas, maka penulis membataskan penulisannya pada konsep efektifitasimba dan konsep zakat.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS kabupaten serang?
2. Sejauh mana efektivitas sistem manajemen informasi BAZNAS terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS kabupaten serang.
2. Untuk mengetahui besarnya efektivitas sistem manajemen informasi BAZNAS terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi penulis
Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu lembaga atau badan khususnya mengenai Sistem Manajemen Informasi Baznas.
2. Bagi lembaga
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sehingga permasalahan umat dapat teratasi.
3. Bagi pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun sebagai acuan.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu SIMBA juga dilengkapi dengan fitur pencetakan

pelaporan yang meliputi 33 jenis laporan yang berbeda. Dengan berbasisan Web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini yaitu sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA adalah:

1. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Penyaluran dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah.
3. Mencetak bukti setoran zakat.
4. Menerbitkan kartu NPWZ.
5. Manajemen anggaran.
6. Mencetak 89 jenis laporan yang standard.⁵

Simba atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat oleh UU Nomor 23/2011 itu BAZNAS diberiamanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat

⁵Sistem Manajemen Informasi Baznas, [http:// bazbukittinggi.blogspot.co.id](http://bazbukittinggi.blogspot.co.id) , (diunduh Pada 04 November 2015, Pukul 19:20 wib)

ke presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.⁶

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda dengan yang lain, tetapi tetap dapat bekerja sama. Sistem pernafasan kita terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung dipergunakan untuk menghirup udara, tenggorokan dipakai untuk menghantarkan udara masuk ke dalam paru-paru, dan paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen dan melakukan pembakaran sari makanan di dalam tubuh. Sistem akuntansi perusahaan terdiri atas berbagai komponen yang digunakan untuk mencatat data transaksi, mengolahnya, dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh semua pihak terkait.

Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Data adalah representasi suatu objek. Misalnya seorang mahasiswa diwakili oleh nomor mahasiswa, maka nomor mahasiswa ini adalah data. Berbagai contoh representasi suatu objek adalah nama barang, berat barang, plat nomor kendaraan, dan nomor telepon. Data yang belum diolah belum dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Manajemen adalah sekumpulan orang yang bertugas menjalankan perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah. Manajemen bertugas menentukan tujuan perusahaan, merencanakan kegiatan untuk satu periode mendatang, dan

⁶Sistem Manajemen Informasi Baznas, [http:// bazbukittinggi.blogspot.co.id](http://bazbukittinggi.blogspot.co.id), (diunduh Pada 04 November 2015, Pukul 19:20 wib)

menjalankan rencana tersebut dengan melibatkan seluruh pihak terkait didalam perusahaan.⁷

Beberapa pendapat tentang manajemen. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan menurut Thomas H. Nelson, manajemen adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan.⁸

Apabila masing-masing pengertian diatas digabung, akan diperoleh pengertian sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik.

Zakat menurut bahasa (lughah) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م م، آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ
زَكَاتَهُ مُتِلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَأْخُذُ
بِلَهْزَمِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْوُكٌ

⁷ Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta : AMP YKPN, 2004), h. 15-16

⁸ Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2001), h. 3

“Dari Abu Hurairah r.a. kata-Nya Rasulullah sawbersabda: Barang siapa diberi Allah kekayaan, tetapi tidak dibayarkan zakatnya, nanti dihari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai dua titik hitam sebelah atas kedua matanya, kemudian ular itu dikalungkan ke lehernya dan menggigit pipinya. Katanya, inilah aku harta yang kamu tumpuk.”⁹

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Maka bersih (thaharah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)¹⁰

⁹Zainudin Hamidy, Fachruddin dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid 2,(Kuala Lumpur: Klang Book Center, 2009), h.104

¹⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Pengertian infaq, infaq asal kata dari bahasa arab yaitu (أنفق - ينفق) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa arab sesungguhnya masih sangat umum. Intinya, hanya mengeluarkan harta atau membelanjakannya. Apakah untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

Beberapa pengertian infaq dalam Al-Quran, yaitu:

a. Membelanjakan Harta

بِنَفْسِهِمْ بَيْنَ أَلْفَتَ مَا جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ وَأَلْفَ
 حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّهُ دَبَّيْنَهُمْ أَلْفَ اللَّهِ وَلَكِ

Artinya: dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati

¹¹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008),
h. 2

*mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.*¹²

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqta* diartian: ‘membelanjakan’ dan bukan menginfakkan. Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum apa saja. Tidak hanya terbatas di jalan Allah SWT, atau sosial atau donasi.

b. Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering di sebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

*Artinya :Kaumlaki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dank arena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa : 34)*¹³

¹²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 250.

¹³Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 108.

c. Mengeluarkan Zakat

Dan kata infaq di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta (zakat) atas hasil kerja dan hasil bumi (panen), sebagaimana dalam ayat berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...^ط

Artinya : hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah : 267)¹⁴

Jadi kesimpulannya, istilah infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, member nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah ataupun bukan ibadah. Termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

Jadi orang yang beli minuman keras yang haram hukumnya bisa disebut menginfaqkan uangnya. Orang yang membayar pelacur untuk berzina, juga bisa disebut menginfaqkan uangnya. Demikian juga orang yang menyuap atau menyogok pejabat juga bisa disebut menginfaqkan uangnya.

¹⁴Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 56.

Tetapi kata infaq dalam budaya masyarakat kita sudah terlanjur melekat pada hal-hal yang baik. Oleh karena itu tentu saja penggunaan kata infaq dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat harus menyesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan “*orang itu menginfakkan uangnya untuk minuman keras dan berjudi.*”

Sedekah istilah sedekah atau *shadaqah*, mempunyai kemiripan dengan istilah infaq di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Ar – Raghib al – Asfahani mendefinisikan bahwa sedekah adalah مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَىٰ maksudnya adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Jadi beda antara infaq dan sedekah dalam niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah. Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah.

Maka istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

“Dari Abdullah bin Umar r.a. kata-Nya: bahwasannya Umar bin khatab telah bersedekah kuda fi sabilillah. Kemudian didapatinya kuda itu dijual orang, dan dia bermaksud hendak membelinya. Tetapi dia pergi lebih dahulu kepada Nabi saw. Meminta nasihat beliau. Nabi bersabda kepadanya, “janganlah engkau ambil kembali sedekahmu.”¹⁵

Sedangkan sedekah yang hukumnya wajib, maka para ulama sepakat untuk menyebutnya sebagai Zakat. Dengan kata lain, sedekah yang wajib itu adalah zakat. Atau sebaliknya, zakat adalah sedekah yang hukumnya wajib. Di luar zakat, asalkan masih dalam rangka kebaikan, cukup kita sebut dengan istilah sedekah.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

¹⁵Zainudin Hamidy, Fachruddin dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid 2....,h.136

¹⁶Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: PusatPenelitiandanPenerbitan LP2M IAIN SMH BANTEN, 2014), h.7

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang: teori efektivitas, teori sistem manajemen informasi Baznas, pengertian zakat dan keseluruhan tentang zakat serta perumusan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang: ruang lingkup penelitian, populasi dan sample, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian, bab ini berisi tentang: gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang: kesimpulan dan saran.